

BAB II

DASAR TEORI PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia sebagian besar tentunya berasal dari penerimaan pajak. Tentunya dengan penerimaan pajak ini dapat membantu pembangunan suatu negara. Menurut (Suandy, 2020) mengatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan hanya untuk menutup penegluran umum.

Perpajakan adalah proses pemungutan pajak oleh negara kepada masyarakat (wajib pajak), baik perorangan maupun badan usaha, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, untuk membiayai pengeluaran negara guna kepentingan umum.

Dalam konteks hukum, perpajakan diatur dalam berbagai Undang-Undang Perpajakan, seperti:

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) – mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur administrasi pajak.
2. UU Pajak Penghasilan (PPh) – mengatur pajak atas penghasilan orang pribadi dan badan.

3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) – mengatur pajak atas konsumsi.
4. UU Cukai dan Bea Masuk – mengatur pungutan atas barang-barang tertentu dan lalu lintas perdagangan internasional.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada warga negara Indonesia yang bersifat memaksa yang dimana penggunaannya dipergunakan untuk operasional negara.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP (yang telah diubah dengan UU HPP):

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan/atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pendapat dari kedua ahli menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah inisiatif dari dalam diri wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman indikator – indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu,(2010) bahwa indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Pendaftaran diri sebagai wajib pajak
2. Wajib pajak melakukan penyetoran kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT).
3. Selalu mengisi SPT pajak dengan benar dan melaporkannya tepat waktu,
4. Wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar tunggakan.

Dari uraian di atas penelitian ini akan mengadopsi dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3 Persepsi Keadilan Perpajakan

Menurut Ardyaksa dan Kiswanto, (2014) keadilan pajak merupakan suatu kondisi dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Sehingga dari hal tersebut akan menimbulkan persepsi adil bagi orang tersebut. Selain itu sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang

berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Oleh karena itu, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan perpajakan Berutu dan Harto (2012):

1. Keadilan umum dan distribusi beban pajak.
2. Timbal balik pemerintah
3. Ketentuan-ketentuan khusus
4. Kepentingan Pribadi

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengadopsi dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel keadilan perpajakan.

2.4 Pemahaman Perpajakan

Menurut Nurlaela (2014), beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang wajib pajak dianggap memiliki pemahaman tentang perpajakan apabila wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan dan dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Menurut Rahayu, 2017 pemahaman perpajakan harus meliputi pemahaman terkait aturan dan sistem, serta fungsi perpajakan di Indonesia. Saat wajib pajak memahami terkait kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan melaksanakan perilaku tertentu dalam memenuhi pemahaman perpajakan. Sedangkan menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-

Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Oleh karena itu, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan merupakan penelitian yang dilakukan oleh Resmi (2019) :

1. Memahami aturan dasar dalam ketentuan umum perpajakan
2. Memahami sistem perpajakan di Indonesia
3. Memahami fungsi perpajakan

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengadopsi dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan.

2.5 Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan potensi individu melalui pengajaran, pelatihan, serta pengalaman hidup yang berlangsung secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki karakter, sehingga dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan dan pajak saling berkaitan. Pendidikan yang baik menciptakan wajib pajak yang sadar dan taat, sementara pajak yang dibayar warga digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keduanya mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Secara formal, pendidikan bisa terjadi di lingkungan sekolah (pendidikan formal), tetapi juga bisa terjadi secara nonformal (kursus,

pelatihan, dan sebagainya) dan informal (pengalaman hidup sehari-hari, bimbingan keluarga). Suatu tahap yang dilalui individu dalam sistem jangka panjang yang dimana bertujuan untuk mempunyai keahlian agar dapat berkompetisi dalam dunia kerja. Menurut Wirawan (2016), tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa depan yang akan datang melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi.

Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan atau sikap seseorang dapat dilihat ketika mereka mengimplementasikannya saat diberikan pemahaman melalui sosialisasi perpajakan oleh KPP setempat. Pendidikan yang tinggi dinilai mampu mempengaruhi perilaku seseorang dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Dan tentunya di KPP Pratama Waingapu wajib pajak orang pribadi yang berpendidikan hingga ke perguruan tinggi belum begitu merata. Pendidikan juga dapat digunakan sebagai variabel moderasi dikarenakan sebagai pendorong perubahan pola pikir dan dari hal tersebut akan memberikan motivasi bagi wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) turut menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.6 Kerangka Konseptual

2.6.1 Teori Atribusi

Menurut Heider (1958), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan penyebab perilaku seseorang dan orang lain, yang ditentukan oleh perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Atribusi menurut Heider (1958) didasarkan pada tiga langkah berikut:

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Sementara itu, teori atribusi menyatakan bahwa ketika orang mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins and Judge, 2017). Perilaku yang diinduksi secara internal adalah perilaku yang mungkin berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang diinduksi secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu tersebut dipaksa untuk bertindak oleh suatu situasi. Agensi internal atau eksternal bergantung pada tiga faktor (Robbins dan Judge, 2017), yaitu yang pertama adalah spesifisitas, yang mengacu pada perbedaan respons seseorang terhadap rangsangan atau peristiwa yang berbeda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung

melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.

Teori Atribusi ini dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa atau perilaku dapat terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh luar individu tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah persepsi keadilan perpajakan dan pemahaman perpajakan dari wajib pajak itu sendiri sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah tingkat pendidikan.

2.6.2 Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior berisi bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Teori ini memiliki hubungan dengan variabel dependen yang ada pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila seseorang taat dan memiliki niat untuk melaksanakan kewajibannya, maka ia akan memenuhi kewajibannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan. Penelitian yang Yulianti (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada masa pandemi COVID-19.

Penelitian Ramadhanty (2020) menemukan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Permata dan Zahroh, (2022) menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Firmansyah, dkk (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. Kemudian untuk sosialisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap sistem informasi. Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap sistem informasi, kemudian sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Venti dan Amelia, (2021) menemukan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak tetapi memiliki arah positif, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan arah positif, dan kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Diningsih (2023)	Variabel Independen (X) 1. Persepsi korupsi Pajak(X1) 2. Keadilan pajak(X2) 3. Sosialisasi perpajakan (X3) 4. Penerapan <i>e-billing</i> 5. Kewajiban moral	Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar KPP Pratama Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-billing</i> dan kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak orang pribadi(Y)		sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Ramadhanty (2021)	Variabel Independen(X) 1. Pemahaman perpajakan (X1) 2. Kualitas pelayanan fiskus (X2), 3. Sistem transparansi perpajakan (X3) 4. Kesadaran wajib pajak (X4) 5. Sanksi perpajakan (X5) Variabel Dependen (Y): Wajib pajak orang pribadi (Y).	Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar KPP Pratama Semarang Candisari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan transparansi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Permata dan Zahroh (2022)	Variabel Independen (X) 1. Pemahaman perpajakan (X1) 2. Tarif pajak (X2) 3. Sanksi pajak (X3) Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM (Y)	Wajib pajak orang pribadi yang ada pada Kota Batu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.
Venti dan Amelia (2021)	Variabel Independen (X): 1. Sosialisasi perpajakan(X1) 2. Pengetahuan perpajakan (X2) Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM(Y). Variabel Mediasi (Z): Kesadaran wajib pajak	Wajib pajak orang pribadi yang ada pada ITC Cempaka Mas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dengan arah negatif; pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak tetapi memiliki arah positif; sosialisasi perpajakan, pengetahuan

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
			perpajakan dan kesadaran wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan arah positif; dan kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
Firmansyah, dkk (2022)	Variabel Independen (X): 1. Sosialisasi perpajakan (X1) 2. Sanksi perpajakan (X2) 3. Kesadaran perpajakan (X3) Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Variabel Mediasi (Z): Sistem informasi	Wajib pajak orang pribadi yang ada pada Jabodetabek.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian untuk sosialisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap sistem informasi. Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap sistem informasi, kemudian sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Utama	Variabel Independen	Wajib pajak orang	Hasil penelitian ini

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
dan Setiawan (2019)	(X) : 1. Dimensi keadilan (X1) 2. Sosialisasi perpajakan (2) 3. Sanksi pajak (X3) 4. Penghasilan wajib pajak (X4) 5. Pemeriksaan pajak (X5) Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM (Y).	pribadi yang terdaftar KPP Pratama Gianyar	menunjukkan bahwa dimensi keadilan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi umkm.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh persepsi keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Waingapu.

Menurut Ardyaksa dan Kiswanto, (2014) keadilan pajak merupakan suatu kondisi dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh utama dan setiawan, (2019) menyatakan bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar. Sehingga menurut teori yang disampaikan peneliti terdahulu mengambil kesimpulan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena memiliki koefisien regresi positif dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Hal ini didukung oleh teori yang dimana pemungutan pajak itu

sendiri yang bersifat adil dan merata serta dari pajak yang dibayarkan, tentunya yang diterima oleh masyarakat juga tentunya harus sebanding dengan apa yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan teori *atribusi* persepsi keadilan pajak merupakan faktor eksternal dari kewajiban pajak itu sendiri. Hal ini didukung oleh teori *atribusi* yang dimana Heider (1959) pada poin pertama bahwa seseorang harus melihat suatu perilaku yang dilakukan, dalam hal ini program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah apakah sudah sejalan dan dipahami oleh wajib pajak tersebut. Selain itu juga berdasarkan *theory of planned behavior* yang disampaikan Ajzen (1991) yaitu *behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku yaitu timbal balik dari apa yang sudah dilakukan dari wajib pajak tersebut. Sehingga semakin tinggi persepsi keadilan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri tentunya wajib pajak akan semakin patuh dalam menjalankan kewajiban mereka. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori serta penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ha1 : Persepsi keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.8.2 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Waingapu.

Menurut Rahayu, 2017 pemahaman perpajakan harus meliputi pemahaman terkait aturan dan sistem, serta fungsi perpajakan di Indonesia. Saat wajib pajak memahami terkait kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan melaksanakan perilaku tertentu dalam memenuhi pemahaman perpajakan. Menurut Nurlaela (2014), beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang wajib pajak dianggap memiliki pemahaman tentang perpajakan apabila wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan dan dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi diatas bahwa pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak tersebut paham dengan tata cara dan penerapannya. Berdasarkan teori *attribusi* pemahaman merupakan faktor internal dari wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga di dukung oleh teori *attribusi* yang dimana diungkapkan oleh Heider (1958) dari tiga langkah pada poin ketiga yang menyatakan bahwa seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk

melakukan perilaku tersebut atau tidak. Teori ini memberikan gambaran bahwa seseorang akan memiliki pemahaman terkait perpajakan dimulai dari internal orang tersebut, karena standar mereka memahaminya yakni dengan melihat orang-orang sekitar mereka patuh atau tidak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi pemahaman maka wajib pajak akan semakin patuh dalam menjalani kewajibannya dalam membayar pajak, karena dia paham dan mengerti bahwa dengan dia membayar pajak tentunya akan kembali dalam bentuk manfaat tidak langsung yang dirasakan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty (2020) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki koefisien regresi positif dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Hal ini didukung grand teori serta penelitian terdahulu.

Ha2 : Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.8.3 Pengaruh moderasi tingkat pendidikan terhadap hubungan persepsi keadilan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Waingapu.

Menurut Wirawan (2016), tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa

yang akan datang melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi. Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan atau sikap seseorang dapat dilihat ketika mereka mengimplementasikannya saat diberikan pemahaman melalui sosialisasi perpajakan oleh KPP setempat. Seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka hubungan keadilan kepada kepatuhan akan semakin kuat karena wajib pajak akan semakin patuh apabila mereka sudah merasakan keadilan tersebut. Adil yang dimaksudkan adalah adil secara perlakuan pembayaran dan distributif. Sehingga berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang disampaikan Ajzen (1991) yaitu berkaitan dengan *behavioral beliefs* yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku, apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi dan baik tentunya dia akan mengerti dan percaya bahwa sebenarnya dengan membayar pajak akan ada manfaat tidak langsung yang akan dia terima melalui pembangunan dan program pemerintah yang sudah dirancang.

Hubungan pendidikan dengan persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengalaman serta pengetahuan dari pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu apabila wajib pajak memiliki persepsi keadilan keadilan pajak yang baik dan semakin tingginya pendidikan maka wajib pajak akan semakin patuh. Keadilan yang

dimaksudkan adalah soal perlakuan pembayaran pajak yang tanpa adanya diskriminasi dan distributif.

Ha3 : Pendidikan dapat memoderasi pengaruh persepsi keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.8.4 Pengaruh moderasi tingkat pendidikan terhadap hubungan persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Waingapu.

Menurut Wirawan (2016), tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi. Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan atau sikap seseorang dapat dilihat ketika mereka mengimplementasikannya saat diberikan pemahaman melalui sosialisasi perpajakan oleh KPP setempat. Pendidikan yang tinggi di nilai mampu mempengaruhi perilaku seseorang dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang ada, serta apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka hubungan keadilan kepada kepatuhan akan semakin kuat karena wajib pajak akan semakin patuh apabila mereka sudah merasakan keadilan tersebut. Adil yang dimaksudkan adalah adil secara perlakuan pembayaran dan distributif. Sehingga berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang disampaikan Ajzen (1991) yaitu berkaitan dengan

behavioral beliefs yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku, apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi dan baik tentunya dia akan mengerti dan percaya bahwa sebenarnya dengan membayar pajak akan ada manfaat tidak langsung yang akan dia terima melalui pembangunan dan program pemerintah yang sudah dirancang.

Hubungan pendidikan dengan pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Selain itu juga seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka pemahaman terhadap kepatuhan perpajakannya akan semakin tinggi tentunya akan dapat menerima informasi yang diberikan serta memahami apa yang harus dilakukan.

Ha4 : Pendidikan dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.